

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik upaya menegakkan atau menerapkan norma hukum yang asli sebagai standar perilaku atau interaksi hukum dalam konteks negara dan masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, penerapan hukum bisa dilakukan oleh berbagai individu dan juga dapat dianggap sebagai usaha untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam situasi hukum apa pun. Kejahatan semacam ini tidak lagi dianggap sebagai topik yang sensitif di dalam masyarakat saat ini. Kejahatan selalu mengikuti jalur pertumbuhan seiring berjalannya waktu dan seiring perkembangan zaman. Penjelasan diatas sependapat dengan Satjipto Rahardjo dalam bukunya yaitu Tentang masalah Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis, di mana proses penegakan hukum adalah langkah dalam mewujudkan aspirasi hukum menjadi kenyataan.¹ Arah, tujuan, dan hasil penegakan hukum itu sendiri sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum dalam sistem hukum.

Pembentukan kondisi sosial yang damai dan lingkungan yang harmonis. sangat terbantu dengan adanya aparat penegak hukum yang menjadi pilar utama penegakan hukum serta memberikan rasa keadilan dan keamanan. Memelihara keadilan sosial sangat penting dalam upaya mewujudkan kebudayaan nasional yang luhur dan terhormat. Peradaban suatu bangsa tidak akan maju jika tidak dilandasi oleh perkehidupan².

¹Erna Dewi,*Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*,Hal.93

² Ismail Rumadan,jurnal RECHTSVINDING Volume 6,No 1,April 2017 hal 70

Karena sanksi hukuman memiliki efek yang signifikan terhadap individu yang melanggar hukum dan masyarakat secara keseluruhan., maka hukuman mempunyai tempat yang penting dalam sistem peradilan pidana. Keputusan hukuman yang tidak akurat dapat menghasilkan respons yang "kontroversial" karena kebenaran dapat diinterpretasikan secara bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan.³

Baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi, hakim mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁴ Dalam sistem hukum, Hakim yang berwenang berasal dari Mahkamah Agung dan dapat ditemui di berbagai jenis peradilan, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan Tata Usaha Negara, serta peradilan khusus. Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membagi komponen sistem peradilan pidana menjadi 4 (empat) kategori yang merupakan Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sebelum berlakunya KUHAP, majelis hakim dan pengadilan sahaja yang dapat mengambil keputusan terhadap perkara dengan menjatuhkan sebuah putusan.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori Odan kebijakan Pidana, Bandung Alumni, 1984*

⁴ *lex et Societatis*, Vol.V/No.3/Mei/2017

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX, Pasal 24, 24 A, 24 B, 24 C, dan 25. Mengatur perihal pelaksanaan suatu kekuasaan kehakiman. Karena kekuasaan kehakiman bersifat independen, maka kekuasaan kehakiman tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun baik masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga lain dalam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan.⁵ Karena peranan mengadili dan berupaya mengatasi segala hambatan dalam rangka mencapai keadilan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang merupakan bidang fungsi hakim di pengadilan, maka oleh karena itu hakim wajib menjaga etika profesi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menegaskan dimana hakim mempunyai fungsi di luar pengadilan selain kewenangan mengadili, yaitu pembinaan narapidana.

Hakim pengawas dan pengamat adalah hakim yang memiliki wewenang guna mengontrol tindakan narapidana. Hakim yang secara khusus bertugas untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan putusan dalam perkara pidana yang melibatkan penahanan disebut sebagai hakim pengamat dan pengawas. Pendirian Lembaga Hakim Wasmat merupakan implementasi dari prinsip yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang mengemukakan bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum dan sebagai supremasi hukum. Lembaga pengawas hakim Wasmat bisa didirikan sebagai alat untuk mengawasi dan mengontrol implementasi putusan dalam kasus pidana yang melibatkan penahanan. Selain itu, karena seringkali ada kesenjangan antara keputusan pengadilan dan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan, ini dapat merusak

⁵ Danny H. Kusumapradja, *Hukum Beracara di pengadilan, dan Hak Asasi Manusia*, puripustaka, Bandung, 2010, hlm 72

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan prinsip supremasi hukum. Ketidakpastian ini dapat menghambat tercapainya tujuan hukum bahkan menimbulkan keraguan terhadap tujuan hukum itu sendiri. Agar perintah pengadilan dapat dilaksanakan dengan benar, hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan mengamati demi memperoleh kepastian. Pasal 280 KUHAP menyebutkan tujuan pengawasan dan pengawasan sebagai berikut:

Ayat (1). Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakannya sebagaimana mestinya.

Ayat (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Untuk menentukan apakah narapidana akan mendapatkan hasil yang positif atau negatif tergantung pada keputusan yang dibuat oleh hakim terkait, Dalam tugas spesifik ini, hakim juga mengadopsi metode langsung.. Dengan menggunakan penology dan meningkatkan pengetahuan di bidang hukum panitensier, pendekatan hakim ini akan mengubah hakim dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan untung ruginya pilihannya.

Tujuan observasi dan supervisi di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya evaluasi terhadap narapidana adalah untuk mengetahui kondisi fisik, mental, dan moral narapidana serta kehidupan dan perkembangannya selama berada di dalam penjara. Hakim pengawas dan pengamat juga dapat mengetahui tepat atau tidaknya keputusan yang diambil dan telah dilaksanakan dengan benar melalui

observasi dan penilaian.⁶ Menurut PASAL 280 KUHAP, hakim pengawas dan pengawas melakukan observasi untuk memperoleh informasi akurat yang dapat digunakan untuk peralihan status pidana narapidana berdasarkan tingkah lakunya Atau pertumbuhan institusi penjara, serta dampaknya pada narapidana selama masa hukuman mereka.

Menurut pandangan Oemar Seno, kehadiran hakim pengawas dan pengamat bisa memberikan beberapa manfaat seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Mendekatkan hakim dengan badan penegak hukum lainnya, seperti jaksa, polisi, dan lembaga pemasyarakatan.
2. Membawa hakim lebih mendekat ke konsep integrasi (*integratiegedachte*) yang menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai komponen dalam sistem peradilan.⁷
3. Akan meningkatkan pemahaman hakim mengenai tindak pidana dan proses peradilan pidana, sehingga hakim terhindar dari penilaian subjektif yang sewenang-wenang..⁸

Hal-hal khusus mengenai pelaksanaan tanggung jawab hakim pengawas dan pengawas, yang juga berkaitan dengan penilaian perilaku narapidana, diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985. Hal-hal khusus tersebut antara lain:

- a. Mengunjungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk meninjau dan menandatangani daftar pengawasan dan observasi.
- b. Paling tidak tiap tiga bulan, melakukan inspeksi lapangan Dalam penjara, tujuannya adalah untuk memeriksa validitas berita acara pelaksanaan perintah pengadilan yang telah ditandatangani oleh terdakwa, jaksa, dan kepala lembaga pemasyarakatan.
- c. Mengamati lingkungan, aktivitas, dan kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara khusus, tentukan apakah fasilitas tersebut memenuhi keyakinan bahwa " Hukuman tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan dan tidak boleh merendahkan martabat

⁶ Loeby Loqman, Pra peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987

⁷ Oemar Seno Adji, Hukum-Hakim Pidana, penerbit Erlangga, Jakarta, 1980, hal.10-11

manusia” yang dapat diawasi dengan pengamatan langsung terhadap perilaku narapidana yang berkaitan dengan sanksi yang diterimanya.

- d. Melakukan interaksi dengan pihak berwenang di lembaga pemasyarakatan (terutama dengan para wali tahanan dan tahanan yang bersangkutan) untuk mendiskusikan perilaku serta perkembangan narapidana, termasuk pencapaian yang telah dicapai dan kendala yang mungkin dihadapi.
- e. Lakukan percakapan mendalam dengan narapidana tentang perawatan mereka, hubungan interpersonal dengan anggota staf, dan hal-hal lainnya.

Terlihat masih terdapat kesenjangan antara ketentuan dalam SEMA dengan penerapan pengawasan dan observasi di lapangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kekhususan tanggung jawab hakim pengawas. Sesuai aturan SEMA, hakim pengawas dan pengawas juga harus melakukan observasi terhadap lingkungan di dalam penjara untuk mengevaluasi situasi di lembaga pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya kegiatan pengawasan tersebut Tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya., Ini terjadi karena jadwal pemeriksaan dan juga jadwal pengawasan dilakukan setelah hakim menyelesaikan tugasnya di lingkungan pengadilan., karena keterbatasan waktu dan perlunya pemeriksaan lebih lanjut yang harus diselesaikan oleh hakim pemantau dan pemantau di lembaga pemasyarakatan. Sesuai aturan SEMA, perilaku narapidana diawasi oleh hakim pengawas dan pengamat, yang secara pribadi melihat tindakan narapidana sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan. Namun, belum jelas apakah keputusan tersebut akan berdampak pada kesehatan psikologis dan mental narapidana, padahal pengawasan terhadap hakim dan pengawas sangat penting untuk mempelajari psikologi dan kesehatan mental narapidana, dan hal ini akan berdampak signifikan terhadap kehidupan narapidana selama masa pelatihannya di lembaga pemasyarakatan. Karena masih banyak

narapidana yang masih belum memahami keputusan yang dijatuhkan kepada mereka, maka peran hakim pengawas dan pengamat juga sangat penting. Hal ini terutama berlaku ketika membantu narapidana memahami keputusan yang telah dijatuhkan kepada mereka.

Proses pelaksanaan penilaian ini dinilai menjadi tidak maksimal karena hanya 2 (dua) orang hakim yang ditunjuk dan memenuhi syarat untuk menjadi hakim pengawas dan pengamat, Serta didalam aturan SEMA mewajibkan kegiatan *checking on the spot* dilakukan minimal tiga kali dalam sebulan.

Penulis bermaksud untuk membahas dan mengungkapkan isu tersebut dalam skripsi yang berjudul **Fungsi dan Peran Hakim Wasmat Sebagai Penilai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Narapidana?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Hakim Pengawas dan pengamat dalam melakukan Penilaian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat serta kendala-kendala Hakim Pengawas dan Pengamat memberikan penilaian terhadap Narapidana dilembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis Pengamatan dan penilaian terhadap Narapidana dapat memenuhi hak kesamaan dimata hukum dari narapidana tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Selain membantu membangun Sistem Ilmiah untuk melakukan penilaian terhadap warga binaan pemasyarakatan, Harapannya, hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hak-hak narapidana.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada jaksa dan petugas penegak hukum, khususnya untuk memahami dan juga untuk mengetahui sistem evaluasi dan pemantauan narapidana serta metode penilaian yang tersedia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah Penggambarkan gagasan tertentu, yang merupakan sekumpulan definisi atas frasa yang perlu dipelajari dan/atau dijelaskan.⁹ keterkaitan atau hubungan antara suatu topik dengan gagasan lain dalam permasalahan penelitian. Untuk mencegah kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini lebih mudah dibaca dan ditulis, penulis telah menyertakan sejumlah frasa kunci dengan definisi spesifik di seluruh bagiannya. Berikut penjelasan beberapa penafsiran judul skripsi:

1) Peranan

⁹ Zainuddin Ali,M.A. *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika,Jakarta,2015. Hal 96

Soekanto berpendapat bahwa makna peran adalah bagian yang selalu berubah dalam status seseorang. Peran adalah tugas yang dijalankan oleh individu sesuai dengan kedudukannya. Ada tiga unsur yang membentuk peranan menurut Soerjono Soekanto:

- a. Peranan terdiri dari konvensi yang terkait dengan kedudukan atau lokasi seseorang dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, peran adalah serangkaian aturan yang mengarahkan cara individu berinteraksi dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah konsep mengenai kapasitas seseorang dalam menjalani tugas dalam suatu kelompok atau komunitas.
- c. Peranan yang bisa dijelaskan sebagai tindakan individu yang memiliki signifikansi dalam kerangka struktur sosial masyarakat.¹⁰

2) Hakim Pengawas dan Pengamat

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan hakim sebagai tenaga sistem hukum negara yang juga mempunyai kewenangan hukum untuk mengambil keputusan. Karena itu, seorang hakim harus memproses setiap perkara yang diajukan. Dia harus meninjau, memutuskan, dan mengadili kasus-kasus yang diajukan ke hadapannya.¹¹

3) Penilaian

Standar Sistem Evaluasi Pembinaan Narapidana (SPPN) merupakan salah satu komponen sistem evaluasi narapidana. Salah satu alat baru yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 268.

¹¹ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 62

digunakan untuk mempermudah pemberian hak integrasi kepada tahanan yang sedang menjalani sanksi di institusi pemasyarakatan adalah SPPN. Tujuan SPPN ini adalah sebagai pedoman penilaian perilaku warga binaan pemasyarakatan.¹²

4) Narapidana

Orang yang harus menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan dan kehilangan kebebasannya untuk sementara disebut sebagai Narapidana. Selain itu, seringkali masyarakat salah memahami makna Pasal 1 Ayat 5 UU No. 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang pemasyarakatan, Dengan mempertimbangkan bahwa narapidana yang sedang menjalani sanksi memiliki hak kebebasan yang berbeda dibandingkan dengan individu biasa yang tidak berada dalam proses hukuman di lembaga pemasyarakatan (LP).¹³

5) Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering diucap dengan Lapas, menyebutkan bahwa suatu tempat atau tempat yang berfungsi sebagai pusat pembinaan terhadap Narapidana.¹⁴

Konsep peran hakim pengawas dan pemantau sebagai penilai narapidana dapat dipahami sebagai suatu sistem yang dilaksanakan sebagai saluran pembinaan dan wadah bagi narapidana untuk menyampaikan kondisi dan

¹² Lapassleman.kemenkumham.go.id

¹³ Luh Putu Shanti Kusumaningsih,” *Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status Narapidana*”, jurnal Psikologi ilmiah, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, 2017, hlm 235

¹⁴ UU No 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

perasaannya setelah menjalani masa bimbingan di lembaga pemasyarakatan. , berdasarkan kerangka konseptual yang dijelaskan di atas. Sejauh mana fungsi hakim pengawas dan pemantau baik sebagai pengawas maupun evaluator terhadap narapidana juga terlihat jelas.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Peranan

Seseorang akan menjalankan suatu peran menurut Soerjono Soekanto andaikata ia memenuhi kewajiban dan juga haknya berkesesuaian dengan posisinya. Peran adalah komponen dinamis dari posisi (status). Sebaliknya, status seseorang adalah serangkaian tanggung jawab dan haknya. Seseorang memenuhi peranan penting ketika bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban jabatannya. Cara lain untuk memikirkan peran adalah sebagai serangkaian tindakan spesifik yang menyertai pekerjaan tertentu. Soerjono Soekanto membagi teori peran menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Peran Sosial

Soerjono Soekanto mengartikan peran sosial sebagai tingkah laku orang-orang yang melaksanakan tugas tertentu. Ketika seseorang mengambil suatu pekerjaan di tempat kerja, mereka diharapkan memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan fungsi tersebut. Oleh karena itu, kedudukan sosial menentukan peran sosial. Seseorang memenuhi fungsi sosialnya jika tindakannya konsisten dengan kedudukan atau kedudukannya dalam masyarakat. Status sosial bersifat statis; peran sosial menjadi lebih cair. Pada kenyataannya, peran sosial seringkali bermanifestasi sebagai konflik

karena orang harus memainkan banyak peran karena mempunyai banyak status.

b. Peran Individu

Peran individu adalah peran yang dimiliki setiap orang karena Mereka adalah individu yang memiliki kemampuan, minat, dan sebagainya yang berbeda-beda.

Peran seseorang merupakan komponen statusnya yang dapat diubah. Pada dasarnya, suatu pekerjaan juga dapat digambarkan sebagai serangkaian tindakan tertentu yang berasal dari posisi tertentu. Peran adalah tindakan atau tingkah laku yang dieksekusi oleh seseorang dengan kedudukan sosial tertentu.¹⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddique mengartikan penegakan hukum sebagai rangkaian langkah atau usaha memelihara atau melaksanakan aturan-aturan hukum yang sebenarnya, seperti standar Tindakan dalam berlalu lintas atau dalam interaksi hukum dalam masyarakat dan pemerintahan. Jika dilihat dari perspektif pelakunya, penegakan hukum bisa dimengerti secara terfokus atau spesifik. Prosedur penegakan hukum mencakup seluruh permasalahan hukum dalam semua hubungan hukum, secara garis besar. Barangsiapa mengikuti pedoman normatif atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pedoman peraturan hukum yang bersangkutan, berarti menaati atau memelihara hukum. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum hanya sebatas pada tindakan

¹⁵ Miftah Toha, 1997, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, hlm. 98

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan meyakinkan bahwa penerapan hukum tersebut terlaksana sesuai peruntukannya. Jika perlu, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan untuk menjamin penegakan hukum.¹⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Peran hakim pengawas dan pengamat sebagai penilai perilaku narapidana didalam suatu lembaga pemasyarakatan sampai saat ini masih dapat dikatakan belum maksimal, baik dari segi aturan maupun penerapan dilapangan. Orisinalitas penelitian mengacu pada perbedaan penelitian penulis dengan penelitian peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya penelitian pada subjek yang sama. Kita kemudian akan mengetahui ciri-ciri yang membedakan penelitian penulis dari penelitian sebelumnya.

Ada beberapa judul penelitian diantara sekian banyak judul Studi yang sudah dilakukan dikemukakan oleh para peneliti terdahulu yang hampir sama dengan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Lalu Panca Tresna D, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, dengan judul Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Mataram. Skripsi ini lebih menekankan bagaimana bentuk pembinaan narapidana yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Hakim pengamat dan pengawas serta membahas sejauh mana peran Hakim dalam memahami serta mengetahui hasil baik dan buruk nya untuk narapidana dari putusan yang dijatuhkan.

¹⁶ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

2. Skripsi Yogas Ersandy Winata, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Skripsi ini lebih menekankan bagaimana cara pelaksanaan tanggung jawab hakim yang memantau dan mengawasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, serta bagaimana pengawasannya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan konstruksi, substansi, dan analisisnya, Penelitian penulis saat ini memiliki perbedaan dengan kedua studi sebelumnya yang telah dilakukan. Pada bagian rangkuman berikut ini, penulis akan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya hakim dimaknai sebagai alat penilaian, membersihkan, serta menyelidiki lebih lanjut apakah pengawasan dan pengamatan hakim dapat dipahami sebagai sarana untuk mengenali naripadana itu sendiri, dan mengkaji unsur-unsur khusus dari kegiatan pengawasan dan pengamatan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Menurut **Bahder Johan Nasution** :

Pendekatan empiris digunakan dalam kajian yuridis empiris ini, dimulai dengan pengumpulan informasi sosial dan hukum. Instrumen penelitian, seperti wawancara kuesioner, biasanya digunakan untuk mengevaluasi hipotesis. Teori kebenaran didasarkan pada korespondensi dan bebas nilai,

dan analisisnya dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau campuran keduanya.¹⁷

Penelitian ini Mencari tahu seberapa baik fungsi hukum dalam masyarakat adalah tujuan dari penelitian ini, yang memerlukan pengetahuan yang dapat dilihat dan divalidasi secara objektif. Landasan pengamatan ini adalah kebenaran atau realitas sosial yang ada dan menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber kajian hukum berupa data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini. Mengenai pengertian Data primer adalah informasi yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara langsung dengan individu yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai topik yang sedang diteliti.

a. Data Primer

Interview langsung dengan narasumber atau orang-orang yang dianggap mempunyai pemahaman mengenai permasalahan yang diulas dan dapat memberikan penulis data tersebut.

b. Data Sekunder

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian, Hukum, Cet 1*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 124-125

Informasi diperoleh dari literatur, yang terdiri dari buku-buku dan publikasi ilmiah tentang permasalahan yang sedang dibahas.

c. Data Tersier

Dalam penelitian ini data tersier merupakan kamus besar dan ensiklopedia hukum, sedangkan data adalah sumber yang menjelaskan data primer dan sekunder.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi meliputi objek, orang, gejala, peristiwa, lokasi gejala, pola sikap dan perilaku, dan lain sebagainya yang memiliki karakteristik yang serupa dan merupakan unit-unit studi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Yaitu totalitas orang yang masuk dalam rentang tertentu. Seluruh data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sarolangun merupakan populasi dalam penelitian, sesuai dengan definisi populasi.

b. Sampel

Landasan pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling, yang melibatkan penetapan standar untuk individu yang dianggap paling kompeten dalam memahami isu yang sedang diselidiki.

“Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang *non random* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian.”

Menurut penjelasan purposive sampling, ada dua aspek penting dalam penggunaan teknik pengambilan sampel: yaitu penentuan ciri-ciri khas peneliti sendiri dan berdasarkan tujuan penelitian dan pengambilan sampel *non random*.

Sampel pada penelitian ini adalah:

- a) Hakim Pengawas dan Pengamat berjumlah 2 orang
- b) Narapidana berjumlah 2 orang

Berikutnya, yang akan berperan sebagai narasumber dalam penelitian ini:

- a) Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah Pengadilan Kelas II Sarolangun
- b) Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sarolangun

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna kepentingan penulisan skripsi ini dengan memperoleh bahan-bahan melalui data sebagaimana dibawah ini :

a. Data Primer

Penulis memperoleh data primer ini melalui proses wawancara langsung dengan narasumber atau individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan informasi yang berasal dari bahan pustaka seperti karya ilmiah yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki.

- a) Bahan Hukum Primer

Segala undang-undang yang dirancang dan disahkan serta norma-norma hukum yang diberlakukan dan dipatuhi dan/atau ditetapkan secara formal oleh lembaga negara atau badan pemerintah lainnya merupakan bahan hukum primer. Penegakan hukum atas undang-undang ini akan bergantung pada penggunaan kekuatan resmi oleh otoritas negara. Mengandung undang-undang dan regulasi yang relevan yang terkait dengan penelitian ini. Di antara bahan hukum tersebut adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
4. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber daya hukum ini mencakup proposal undang-undang, hasil studi, artikel ilmiah yang dihasilkan oleh komunitas hukum, dan publikasi dalam majalah dan jurnal hukum. Ini terdiri dari teks-teks hukum dan tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Secara khusus, publikasi hukum seperti ensiklopedia dan kamus hukum yang memberikan pedoman serta klarifikasi baik untuk teks hukum utama maupun tambahan teknik wawancara terbuka digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan mencatat tanggapan mereka dengan menggunakan alat panduan pertanyaan.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yang mencakup sumber data primer dan sekunder. Luaran disajikan dalam format deskriptif yang menggambarkan realitas lapangan tentang tugas dan tanggung jawab Hakim Wasmat sebagai asesor narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dirancang dengan struktur yang teratur, dengan setiap bab saling terkait. Terdapat empat bab dalam skripsi ini, di mana setiap bab mengandung beberapa sub-bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pengantar dalam tulisan Skripsi ini. Isinya mencakup penjelasan mengenai konteks latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta struktur penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Penarapan dan Fungsi Hakim Wasmat Sebagai Penilaian Perilaku Narapidana

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan tinjauan literatur yang mencakup uraian umum tentang topik termasuk tinjauan tentang peran hakim pengawas dan pengamat serta penjelasan mengenai Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III Fungsi dan Peran Hakim Wasmat sebagai Penilai Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sarolangun.

Pada bab ini berisikan uraian Pembahasan dari rumusan masalah yang terdiri dari Fungsi dan peran Hakim Pengawas dan pengamat sebagai penilai Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun serta mekanisme apa saja yang dilaksanakan Hakim pada saat penilaian terhadap Narapidana dan kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan Penilaian Narapidana

BAB IV Penutup

Bab ini merangkum isu-isu utama yang telah dibahas dalam skripsi dan memberikan resolusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga mencakup evaluasi kritis dan rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN DAN FUNGSI HAKIM WASMAT SEBAGAI PENILAI PERILAKU NARAPIDANA

A. Tinjauan tentang peranan dan fungsi Hakim Pengawas Pengamat

1) Ketentuan Kekuasaan Kehakiman

Kemampuan negara otonom untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum sesuai dengan Pancasila dalam rangka menyelenggarakan Negara Hukum Republik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Karena independensinya, lembaga peradilan kebal terhadap pengaruh otoritas negara lainnya serta ancaman, perintah, dan saran dari pihak-pihak di luar pengadilan, kecuali diperbolehkan secara khusus oleh undang-undang. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kekuasaan Kehakiman dalam Lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Tinggi
3. Mahkamah Agung

Dalam tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri dan meminta agar perkara tersebut disidangkan

secepatnya pada waktu yang telah diputuskan oleh hakim. Berdasarkan berita acara penyidikan penyidik, jaksa penuntut umum kemudian menyusun surat dakwaan. Oleh karena itu, Ketua pengadilan yang menerima pengalihan perkara akan menentukan apakah perkara tersebut berada dalam yurisdiksinya dengan melihat tempat terjadinya tindak pidana (*locus deicti commisi*). Karena tugas hakim adalah menegakan hukum dan sistem peradilan, kebebasan mereka dalam menjalankan kekuasaan/wewenang *judicial* kehakiman menjadi terbatas, berdasarkan Pancasila, dengan menafsirkan undang-undang dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang mendasarinya melalui kasus-kasus yang diajukan ke hadapannya, agar putusan-putusannya dapat mewakili rasa keadilan masyarakat dan negara Indonesia.¹⁸ Memeriksa, memutus, dan menyimpulkan setiap perkara pidana dan perdata merupakan tanggung jawab utama hakim pada peradilan umum yang disebutkan di atas. sesuai permintaan jaksa penuntut umum yang mendasarkan penyusunan dakwaannya pada berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik. Dalam tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri dan meminta agar perkara tersebut disidangkan secepatnya pada waktu yang telah diputuskan oleh hakim. Berdasarkan berita acara penyidikan penyidik, jaksa penuntut umum kemudian menyusun surat dakwaan. Dengan demikian, ketua pengadilan yang telah menyetujui pelimpahan perkara akan menyelidiki apakah perkara tersebut berada dalam

¹⁸ Pokok-pokok Etika profesi Hukum

wilayah hukumnya dengan melihat tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti commisi*).

Pasal 1 Uraian kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan berdasarkan undang-undang. yang tanggung jawab utamanya adalah menerima, mengkaji, mengevaluasi, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. penjelasan dan kesimpulan untuk setiap kasus yang dibawa ke hadapannya. Tujuan penanganan permasalahan yang terkait dengan yurisdiksi sukarela terkandung dalam penjelasan setiap kasus yang diajukan ke otoritas kehakiman. Ia dapat diberi tugas selain yang disebutkan di atas sesuai dengan batasan hukum (Pasal 2).

2) Pengaturan Sistem Pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat

Hakim Pengawas dan Pengamat diakui sebagai pejabat peradilan negara yang mempunyai kewenangan hukum untuk mengadili perkara berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyangkut tugas hakim adalah mengambil keputusan dalam suatu perkara. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menolak kasus tersebut. Hakim harus meninjau, memutuskan, dan mengadili kasus-kasus yang diajukan ke hadapannya. Istilahnya disebut *juge del I Application des peines* (Hakim untuk penerapan hukuman) pertama kali digunakan di Perancis pada tahun 1959 untuk menggambarkan pengawasan dan pengawasan terhadap hakim sejak dijatuhkannya putusan hingga sampai narapidana tersebut keluar dari penjara. Mereka diangkat oleh presiden untuk masa jabatan tiga tahun dan

dapat diperpanjang, atas saran Menteri Kehakiman dan setelah mendengar pendapat dari hakim senior Mahkamah Agung. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat,¹⁹ Tergantung pada jumlah terpidana dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri, banyaknya hakim Wasmat yang dapat memimpin satu Pengadilan Negeri. Andi Hamzah menggaris bawahi, terdapat kesenjangan antara apa yang dilakukan dan apa yang diamanatkan oleh peraturan untuk pengawasan dan pengawasan pelaksanaan pengambilan keputusan. ditentukan oleh pengadilan dan keadaan sebenarnya yang melingkupi dilakukannya tindak pidana baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan, baik terpidana bekerja atau dikekang. Untuk secara aktif memberikan penilaiannya tentang pembebasan bersyarat dan membantu hukuman mencapai tujuannya, hakim akan dapat memantau perubahan kondisi terpidana. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang membentuk lembaga hakim pengawas dan pengamat, maka dibentuklah lembaga baru. Hal ini diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab XX (Pasal 227 s/d 283), yang mengatur tentang pengawasan dan observasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Diharapkan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap hakim dan pengawas akan menjadi lebih penting dalam proses penegakan hukum

¹⁹ Sebelum SEMA No.7 Tahun 1985 terbit, pada tahun 1984 telah dikeluarkan SEMA No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam SEMA No. 3 Tahun 1984, dikirimkan makalah Ketua MA Adi Andoyo yang berjudul “Kedudukan dan Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat menurut KUHAP” untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di daerah. Data-data yang terkumpul dari PN di seluruh Indonesia nampaknya menjadi bahan untuk menyusun SEMA No. 7 Tahun 1985.

mengingat kompleksitasnya. Selain itu, Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), artinya seluruh penduduk dan penyelenggara negara wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tertentu, dan penyelenggara negara harus bertindak secara konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sampai dengan awal tahun 1984, Mahkamah Agung belum memberikan pedoman mengenai terselenggaranya lembaga hakim pengawas dan pengamat dengan baik.

Kedudukan dan Peran Hakim Pengawas dan Pemantau Menurut KUHAP menjadi topik makalah Adi Andoyo Soetjipto pada Program Diklat Hakim yang diselenggarakan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Tahun Anggaran 1983/84 di Jakarta pada tanggal 28 Februari 1984. Saat itu, Soetjipto menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Hukum Pidana Umum. Tujuan makalah tersebut untuk menelusuri dan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dijelaskan secara lengkap dalam dokumen tersebut, beserta secara spesifik bagaimana hakim pengawas dan pemantau menjalankan tanggung jawabnya. Mahkamah Agung kemudian mengambil alih teks pidato tersebut dan menjadikannya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1984 yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 1984. Adi Andoyo Soetjipto menyatakan bahwa “Pasal 280 KUHAP mengatur tentang pengawasan dan observasi dengan ketentuan sebagai berikut: Ada dua tujuan yang ingin dicapai: 1) untuk memastikan bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana dimaksud, dan 2) untuk mengumpulkan informasi penelitian yang akurat yang dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman.

Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengawasan horizontal kepada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan. Mengamati hasil tugas hakim sendiri, yaitu hukuman, merupakan tujuan kedua untuk sementara. Oleh karena itu, observasi difokuskan pada hasil kinerja hakim sebagai data hukuman selanjutnya, sedangkan pengawasan difokuskan pada kinerja aparat penegak hukum di luar hakim. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hakim terfokus pada beberapa hal, antara lain apakah putusan perampasan kebebasan seseorang itu dilakukan sesuai dengan asas kemanusiaan dan apakah program pembinaan narapidana dilaksanakan sesuai dengan tujuan pelayanan pemasyarakatan, yaitu untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai anggota yang taat hukum. Sementara itu, hakim memusatkan perhatiannya pada apakah hukuman yang diberikan dalam kasus tertentu konsisten dengan tujuan menjatuhkan hukuman kepada pemerkosa, (misalnya), bertahun-tahun penjara. Hakim Pengamat Pengawas pertama-tama harus mempunyai informasi tentang tujuan hukuman agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan memastikan bahwa tujuan pengawasan dan observasi terpenuhi sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengawasan” adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengawasi tindak pidana yang ditujukan kepada narapidana untuk memverifikasi bahwa kegiatan tersebut benar-benar manusiawi dan memenuhi standar pemasyarakatan sekaligus menjamin hak-hak narapidana.²⁰ Observasi digambarkan sebagai proses mengawasi berbagai

²⁰ Tolib effendi, Sistem peradilan pidana, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, h. 181

hal, mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan yang mungkin dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan perilaku narapidana, pedoman dari lembaga pemasyarakatan, dan dampak yang ditimbulkan satu sama lain selama mereka menjalani hukuman. Salah satu aspek kegiatan observasi adalah mengawasi bagaimana perilaku narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menilai apakah upaya pembinaan berhasil dalam mengintegrasikan kembali mantan narapidana ke dalam masyarakat.²¹ Selain KUHAP dan pedoman implementasinya sebagai dasar hukum, hakim pengawas dan pengamat juga memiliki akses ke Mahkamah Agung Republik Republik Indonesia (SEMARI) Surat Edaran No. 7 tahun 1985, yang memberikan instruksi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Hakim dan Pengamat Pengawas. Hakim dan pengamat pengawas lebih administratif dan pasif dalam pemantauan dan pengamatan keputusan pengadilan mereka; Mereka sebagian besar menunggu laporan dari jaksa tentang implementasi keputusan pengadilan. Begitu ketua pengadilan menyatakan bahwa keputusan pengadilan memiliki efek hukum permanen, hakim pengawas dan pengamat melakukan tugas pengawasan dan pengamatan. Eksekusi keputusan dan menumbuhkan tahanan adalah subjek pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat. Pengamat dan hakim pengawas bukan otoritas absolut dan tidak dapat memberi nasihat kepada Lembaga Pemasyarakatan.

²¹ Mohammad Taufik Makarao dan suhasril, Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.190

Mekanisme kerja hakim dan pengamat pengawas harus mematuhi pedoman yang masuk akal dan praktis. Dia perlu mengumpulkan fakta-fakta objektif berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tetap menggabungkan pendapat pribadi. Ini diperlukan untuk menghindari mengambil kesimpulan yang keliru. Selama setiap kali melakukan kunjungan hakim pengawas dan pengamat, tahanan diwawancarai tentang evolusi lembaga pemasyarakatan, konflik antara tahanan, ladang kerajinan tangan, dan pelatihan kerja yang dihadiri oleh tahanan dan non-norma. Wawancara ini dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dengan memilih seorang narapidana secara acak berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu narapidana dengan kategori pembunuhan, misalnya, diinterogasi oleh hakim pengawas dan pengamat; wawancara selanjutnya terhadap warga binaan yang tergolong pelaku narkoba dilakukan oleh pasangan yang sama, dan seterusnya. Kebutuhan untuk melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap narapidana mempunyai implikasi yang signifikan karena hal ini berlaku bagi narapidana yang telah diberikan hukuman bersyarat serta mereka yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bentuk tahanan rumah lainnya. Pengawasan yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menjamin agar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan hukum. Setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang artinya sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat

dilakukan. Ada beberapa cara Pengawasan dan observasi ini dapat dilakukan:²²

1) Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung adalah pengawasan pribadi yang diberikan oleh pimpinan atau atasan yang mengunjungi tempat kerja, melakukan penelitian, memeriksa, dan mendapat laporan langsung dari pemeriksaan tersebut. Mempelajari laporan yang diterima dan pelaksanaannya—baik lisan maupun tertulis—serta meneliti sudut pandang masyarakat dan topik terkait lainnya merupakan pengawasan tidak langsung.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan yang represif dan preventif. Sebelum pekerjaan dimulai, audit pendahuluan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan preventif. Misalnya, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan staf, dan rencana sumber daya lainnya diawasi selama proses ini. Inspeksi pelaksanaan di lapangan dilakukan bersamaan dengan post audit untuk melakukan pemantauan represif (inspeksi).

3) Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal maupun internal. Pengawasan eksternal dapat berupa pengawasan lembaga peradilan (*judicial control*), pengawasan parlemen (*parliamentary control*), dan pengawasan publik (*public supervisory control*). Pengawasan internal dapat dilakukan melalui komisi independen di masing-masing lembaga yang mengawasi kinerja aparatur

²² Ibid,h.96

di lembaga tersebut. Selain itu, prospek terjadinya lintas lembaga dan dimasukkan ke dalam proses dalam sistem peradilan pidana juga tidak dikecualikan dalam pengawasan.²³

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 menyoroti hal-hal berikut sehubungan dengan berbagai jenis pengawasan:²⁴

- a) Pengawasan melekat, yaitu serangkaian tindakan pengendalian terus-menerus yang dilakukan atasan terhadap bawahannya dengan cara preventif atau represif untuk menjamin keselamatan. bahwa tugas telah diselesaikan Bawahan ini berfungsi secara efektif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang relevan serta rencana kegiatan.
- b) Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan terhadap tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan untuk menjamin ditaatinya rencana dan peraturan perundang-undangan. Pemantauan ini dilakukan oleh pejabat pengawas fungsional, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
- c) Pengawasan masyarakat, mengacu pada pemantauan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan dikomunikasikan kepada pejabat pemerintah yang berkepentingan baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini dapat berupa masukan, gagasan, atau kritik konstruktif yang

²³ Roberto Sohilit, Deassy jacomina Anthoneta Hehanussa, Juanrico Alfaromona sumarezs Titahelu. *"implementasi Tugas Hakim pengawas dan pengamat Terhadap pelaksanaan Putusan pengadilan pidana lembaga pemsarakatan di Indonesia"*

²⁴ Ibid

dikomunikasikan secara efektif melalui media atau langsung kepada pemerintah.

- d) Pengawasan legislatif, yaitu pengawasan terhadap tugas dan kebijakan pemerintahan umum dan pembangunan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang mewakili rakyat.²⁵

KUHAP menetapkan kerangka klarifikasi dan penyesuaian peran dan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum. Cara pengelompokan ini didefinisikan dan diatur memastikan adanya korelasi dan koordinasi timbal balik dalam proses penegakan hukum. Koordinasi ini mencakup proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pemantauan eksekusi, serta saling terkait dan berkesinambungan antar lembaga. Hubungan fungsional yang berkesinambungan selalu terjalin, dimulai dari penyidikan pertama polisi dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan. Hal ini akan menciptakan mekanisme saling evaluasi antar aparat penegak hukum dalam berbagai sistem peradilan pidana.²⁶

Untuk tujuan kebijakan pemberian hukuman, pengawasan terhadap hakim dan pengamat telah dilakukan selama beberapa dekade, namun sebagian besar narapidana percaya bahwa hukuman yang mereka terima tidak pantas untuk kejahatan yang mereka lakukan. Meski menjalani masa hukuman yang lama, beberapa narapidana mengaku tidak pernah melakukan tindak pidana apa pun. Insiden semacam ini dapat terjadi di penjara karena narapidana memiliki kemampuan untuk membandingkan hukuman yang mereka terima dengan

²⁵ Ibid, h.96-97

²⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 47.

hukuman narapidana lain yang berteman dengan mereka sehari-hari. Hal ini memudahkan hakim untuk menjatuhkan hukuman berat kepada pihak yang bersalah, bahkan ketika membandingkan situasi yang serupa. Terpidana juga dapat menggunakan hakim yang sama untuk tindakan yang sama. Jika sebagian besar terpidana menyatakan ketidaksetujuan atas hukuman yang mereka terima karena dianggap “terlalu berat” dibandingkan dengan mereka yang merasa hukuman tersebut “pantas”, hal ini dapat dijelaskan oleh persepsi langsung mereka bahwa hakim, selama persidangan dan pemeriksaan kasusnya, menolak untuk menjatuhkan hukuman tersebut. mempertimbangkan keterangan para saksi yang memberikan bukti tambahan dalam upaya meringankan hukumannya. Narapidana yang menjawab bahwa hukumannya pantas, melakukan hal tersebut karena mereka setuju dan langsung menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penjatuhan hukuman oleh hakim lain ketika menjatuhkan hukuman pidana tidak terpengaruh oleh peran hakim sebagai pengamat.

Mahkamah Agung akan diusulkan oleh hakim pengawas dan pengamat untuk selalu mempertimbangkan perilaku narapidana, keadaan sekitar pelanggaran, dan informasi tambahan apa pun yang diberikan terdakwa yang mungkin relevan dengan kasusnya dan mengurangi hukuman ketika menentukan pedoman hukuman. Selain itu, para hakim Pengadilan Negeri juga menerima Surat Edaran dari Mahkamah Agung yang memerintahkan mereka untuk mempraktekkannya. Pada akhirnya, sebagaimana dinyatakan dalam gagasan W. Freidman tentang Alat Rekayasa Sosial, hukuman ini mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas narapidana dan mengubah perilakunya sendiri.

Oleh karena itu, proses operasional Hakim Wasmat harus mengikuti pedoman yang praktis dan masuk akal. Sangat penting baginya untuk mengumpulkan informasi berdasarkan kondisi obyektif dan bukan berdasarkan penilaian subjektif untuk menghindari pengambilan kesimpulan yang salah. Subsistem pemasyarakatan dari sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice sistem*), bertugas menegakkan hukuman dan memberikan pembinaan kepada narapidana. Narapidana ditempatkan di penjara selama penempatannya, di mana mereka mendapatkan pelatihan dengan menggunakan pola pendekatan yang sudah ada. Model medis dan model peradilan merupakan pendekatan pembinaan yang diakui bagi narapidana berdasarkan teori yang dikembangkan dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terobsesi untuk memperlakukan pelaku kejahatan untuk mengubah mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif, menurut pendekatan model medis. Di sisi lain, pendekatan model keadilan berkonsentrasi pada pemberian hukuman kepada pelanggar sesuai dengan peraturan hukum yang relevan.

Akibatnya, strategi pertama (*medical model*) menempatkan prioritas lebih tinggi pada fungsi pembinaan dalam terapi. Model keadilan, pendekatan kedua, lebih menekankan pada peran *punishment* (penghukuman).²⁷ Didasarkan pada gagasan utilitarian tentang hukuman. Jeremy Bentham mengembangkan pandangan ini, dengan berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran hukum di masa depan. Tujuan terbesarnya adalah untuk menghindari kejahatan, dan bahkan mungkin untuk mencegah segala

²⁷ Ramli Atmasasmita "Masalah Pembinaan White collar Crime Di Indonesia," Makalah disampaikan pada Seminar Pemasyarakatan Terpidana II di Jakarta, 8-9 November 1993 h 20

bentuk kejahatan; selain itu, hukuman memiliki kekuatan untuk mencegah hasil negatif. Meskipun setiap orang mempunyai kemampuan untuk memilih, tujuan hukuman dalam hal ini adalah untuk menanamkan dalam diri setiap orang perasaan bahwa tidak ada tindakan yang baik atau tidak berbahaya dan untuk mencegah mereka melakukan kejahatan yang bukan merupakan tindakan yang baik atau tidak berbahaya. Dalam hal ini juga, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan; yaitu, untuk memastikan bahwa terpidana penjahat tidak akan melakukan kejahatan baru. Jumlah uang yang paling sedikit harus dikeluarkan untuk pencegahan kejahatan. Menurut Jeremy Bentham, hukuman tidak boleh diterapkan jika tidak ada pembedaannya, jika larangan tersebut tidak efektif karena tidak dapat mencegah kejahatan, jika hukuman tersebut tidak diperlukan, terlalu mahal, atau jika tidak ada gunanya.²⁸

Dua jenis kerangka pengawasan dan pengelolaan yang ditetapkan dalam KUHAP untuk mengawasi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia:

- a. Pengawasan pengendalian yang bersifat built-in, yang dilaksanakan secara struktural oleh masing-masing instansi sesuai dengan derajat pengawasannya (*span on control*). yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pengawasan yang secara otomatis disertakan dalam setiap struktur organisasi jasa dikenal sebagai pengendalian bawaan. Misalnya, seluruh satuan kerja dan kejaksaan di lingkungan kejaksaan berada di bawah pengawasan kepala kantor tersebut; kemudian kepala

²⁸ Samuel Enoch Stumpt, *Philosophy, History and Problems*, Singapore : McGraw-Hill Book 1989, h.369

kejaksaan tinggi menjalankan kendali atas kepala jaksa, dan seterusnya.

- b. Pengawasan yang efektif terhadap penegakan hukum sangat penting untuk mencapai penegakan hukum yang manusiawi dan beretika. Kinerja suatu unit kerja akan meningkat dengan adanya metode pemantauan yang lebih baik dan konsisten karena setiap saat dapat mengidentifikasi penyimpangan dari norma. Mengalihkan penyimpangan kembali ke hasil yang diharapkan masih mudah dilakukan jika penyimpangan tersebut dapat diidentifikasi dan dipantau sesegera mungkin. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengawasan antarlembaga tidak bersifat vertikal, yang berarti bahwa lembaga atau pihak-pihak pada prosedur selanjutnya mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan pada proses awal.

Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mempunyai peranannya masing-masing, sama seperti subsistem lainnya, namun peranannya dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dikatakan sangat penting, dan nampaknya harapan para pencari keadilan berada di pundaknya. dari hakim peradilan pidana. Masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri-sendiri dalam jalur koordinasinya masing-masing, yang tentunya diawasi oleh komisi pengawas masing-masing lembaga. Namun dalam menjalankan fungsinya, lembaga yang memeriksa perkara pada proses awal berkoordinasi dengan lembaga lain yang selanjutnya akan memeriksa perkara tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Tujuan utama dari mekanisme yang memungkinkan ketua pengadilan negeri bertindak sebagai pemantau dalam menegakkan perintah pengadilan melalui hakim dan pemantau pengawas adalah untuk memastikan bahwa orang yang dinyatakan bersalah benar-benar menjalani hukumannya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi tuntutan. tujuan kalimat tersebut. Segala upaya untuk menegakkan keadilan dan hukum akan menjadi kurang efektif jika keputusan tidak dilaksanakan dengan benar. Ketika menilai efektivitas lembaga pelaksana dan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan perintah pengadilan, ruang lingkup pengawasan tidak hanya mencakup pengawasan terhadap kejaksaan, tetapi juga pengawasan terhadap cara lembaga pemasyarakatan yang dalam situasi ini, petugas penjara menjalankan pelaksanaan hukuman penjara. pada saat mereka melaksanakan perintah pengadilan sedang dieksekusi. diatur menurut sistem peradilan pidana. Hak-hak narapidana dapat terwujud sepanjang yang bersangkutan melaksanakan putusan hakim, sesuai dengan hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat. Sedangkan fokus observasi adalah mengumpulkan informasi dan data mengenai:

- a) Apakah nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dijunjung tinggi dalam melaksanakan perintah pengadilan, terutama jika perintah tersebut berasal dari jaksa penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan terdekat.
- b) Apakah jenis dan intensitas hukuman sesuai sebagai metode pelatihan dan rehabilitasi rohani dan jasmani untuk mengintegrasikan kembali

terpidana ke dalam masyarakat sebagai anggota yang akuntabel dan produktif.

Mengingat pentingnya hakim pengawas dan pemantau dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu, sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sistem peradilan pidana terpadu melibatkan kerjasama antar seluruh lembaga atau subsistem dalam sistem peradilan pidana itu sendiri; Namun dalam hal ini yang menjadi fokus adalah adanya hubungan kerja antar lembaga penegak hukum pidana di Indonesia, khususnya Kejaksaan, lembaga peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi setelah diterapkannya sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan KUHAP, agar tujuan pidana dan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat tercapai.

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas dilaksanakan dengan mengakui keterlibatan lembaga hukum hakim pengawas dan pemantau, maka besar kemungkinan akan timbul kasus-kasus kelalaian penuntutan dan pengadilan yang merugikan hak-hak terpidana dan merugikan tujuan peradilan. sistem peradilan pidana. Integrasi gagal terwujud. Tentu saja, pembentukan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus pengamat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu mempunyai akar filosofis. Oleh karena itu, penting untuk memahami pentingnya lembaga ini dalam mencapai sistem peradilan pidana terpadu yang, pada intinya, menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak asasi manusia yang dihukum. telah mempunyai wewenang yang bertahan lama dan mengikat secara hukum terhadap mereka,

sehingga memungkinkan adanya penjelasan menyeluruh tentang bagaimana pengawasan dan pengawasan yang dipimpin oleh hakim terhadap putusan pengadilan merupakan perkembangan baru dalam hukum acara pidana di Indonesia. Versi aslinya terdapat pada Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970. Lembaga hakim pengawas dan pengamat ini sebanding dengan *juge d'application des peines* (JAP) yang ada di Perancis. JAP hanyalah salah satu dari beberapa hakim di Perancis yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, antara lain a) *Juge d'instruction* (pada tingkat pertama pemeriksaan), b) *Juge des efanis* (untuk tingkat anak-anak), dan c) *Juge des tutelles* (untuk masalah voogdij).

Jaksa berperan sebagai pelaksana perintah pengadilan atau putusan hakim. Ketua pengadilan yang tidak hanya memutuskan kebijakan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, tetapi juga menetapkan tolok ukur pengambilan keputusan hakim, menerima laporan tentang pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pemantau. Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencapai tujuannya, salah satunya adalah menjamin agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi setelah menjalani hukumannya. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui apakah hukuman yang dijatuhkan kepada mereka dapat bermanfaat dan apakah program pelatihan yang mereka terima sesuai dengan hak asasi mereka.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengawas juga mengatur tentang tugas hakim pengawas dan pengamat. Petunjuk tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perincian Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
 - a) Di kantor panitera Pengadilan Negeri memeriksa dan menandatangani daftar pengawasan.
 - b) Setidaknya setiap tiga bulan sekali, melakukan pemeriksaan lapangan di lembaga pemasyarakatan untuk memverifikasi kebenaran berita acara pelaksanaan perintah pengadilan yang ditandatangani oleh pelaku, jaksa, dan pimpinan lembaga.
 - c) Melakukan observasi terhadap lingkungan, aktivitas, dan kondisi di dalam dinding lembaga. Secara khusus, evaluasi apakah kondisi lembaga pemasyarakatan menganut paham bahwa hukuman tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau merendahkan martabat manusia. Selain itu, mengamati dengan mata kepala sendiri tingkah laku para narapidana yang ditahan terhadapnya.
 - d) Melakukan wawancara dengan petugas pemasyarakatan (khususnya wali narapidana yang termasuk di dalamnya) untuk mempelajari lebih lanjut tentang perilaku dan hasil pertumbuhan narapidana, termasuk keberhasilan dan kegagalan.
 - e) Mewawancarai narapidana secara langsung tentang pengalaman mereka dalam perawatan, hubungan dengan narapidana lain, dan interaksi dengan staf lembaga pemasyarakatan.
 - f) Untuk berdiskusi mengenai gagasan dan usulan penyelesaian suatu permasalahan, dapat menghubungi Ketua Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan (DPP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan

Koordinator Pemasyarakatan di kantor wilayah Departemen Kehakiman.

Berdasarkan tinjauan di atas, diharapkan melalui pengawasan, penyimpangan yang sering terjadi seperti adanya mafia peradilan, tidak terulangnya prosedur persidangan sesuai KUHAP, dan pelanggaran hak saksi atau terdakwa tidak terulang kembali. di masa depan. Berikut ini komponen-komponen proses hukum yang harus diperhatikan agar dapat mencapai tujuan memperoleh kebenaran materil, menegakkan keadilan, dan memperoleh kepastian hukum:²⁹

- 1) Pejabat Penyelidik dalam kasus pidana;
- 2) Pejabat Penyidik di Kepolisian dan Kejaksaan;
- 3) Pejabat di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 4) Pejabat Pemerintah, personel birokrasi, personel keamanan;
- 5) Warga Masyarakat;
- 6) Profesional hukum seperti pengacara.

B. Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Perilaku Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mendefinisikan pelayanan pemasyarakatan sebagai kegiatan yang memberikan pengarahan kepada narapidana berdasarkan sistem kelembagaan dan teknik pembinaan yang merupakan tahap terakhir dari sistem pemidanaan sistem peradilan pidana. Sementara itu, pelajar dan narapidana yang menjalani pidana penjara dapat melanjutkan pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan yang disebut LAPAS.

²⁹ Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2006, h. 40.

Tujuan-tujuan berikut dapat dicapai melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi di lembaga pemasyarakatan, yang merupakan langkah terdepan dalam penerapan konsep perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, petugas lembaga pemasyarakatan yang mengawasi dan membimbing narapidana berhak diberi label sebagai aparat penegak hukum yang fungsional. Penunjukan ini cocok mengingat sifat fasilitas pemasyarakatan.

Diperlukan pedoman untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan demi kepastian hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dan untuk melaksanakan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Ketentuan mengenai lembaga pemasyarakatan yaitu Bab II sampai dengan Bab IV diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 2 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh masyarakat aktif berperan dalam Pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pasal 2 Menentukan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat aktif berperan dalam Pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sehingga warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, lembaga pemasyarakatan adalah tempat penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. “Tujuan

dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan individu yang dipenjarakan untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, memungkinkan mereka untuk melanjutkan peran mereka sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas. Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dan potensial dalam memberikan pelatihan kepada narapidana. Untuk memastikan bahwa narapidana jika mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk keluar dari penjara, maka hakim pengawas dan pemantau khususnya harus memperhatikan dan bertanggungjawab atas cara mereka mengawasi dan memantau pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Proses penyediaan materi atau aktivitas yang dapat membantu mereka berubah menjadi lebih baik dan mengarah pada perubahan positif dalam pikiran, tindakan, atau perilaku mereka secara efektif dan efisien dikenal sebagai "konseling perilaku narapidana".

Ada persyaratan hukum tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat digolongkan sebagai narapidana. Oleh karena itu, secara umum, narapidana hanyalah individu biasa seperti kita semua, namun kita tidak bisa begitu saja membandingkan perilaku mereka dengan perilaku kebanyakan orang atau perilaku satu narapidana dengan narapidana lainnya. Sebaliknya, kita harus menciptakan serangkaian perilaku yang berbeda untuk setiap narapidana. Perkembangan yang terjadi saat ini berawal dari kesadaran bahwa maksud awal di balik hukuman tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai inti dan cita-cita masyarakat yang berkembang. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa narapidana juga merupakan orang-orang yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara positif,

sehingga mereka menjadi lebih produktif sejak mereka dijatuhi hukuman untuk menjalankan tugasnya. Sejak pembinaan perilaku diterapkan sebagai sebuah sistem di Indonesia, pembinaan narapidana terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu:

1. Pembinaan kesadaran beragama merupakan upaya yang ditawarkan kepada warga binaan dalam rangka memperkuat keyakinannya.
2. Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran di tingkat federal, negara bagian, dan lembaga pemasyarakatan, para narapidana diajari bagaimana menjadi warga negara yang taat hukum dan melayani komunitasnya.
3. Dengan memberikan nasihat hukum yang ditujukan untuk menentukan tingkat kesadaran hukum, seseorang dapat menumbuhkan kesadaran hukum.
4. Peningkatan kapasitas intelektual atau kecerdasan merupakan tujuan dari upaya ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penalaran narapidana.

Hak-hak narapidana dapat terwujud sepanjang yang bersangkutan melaksanakan putusan hakim, Sesuai dengan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat. Sementara tujuan pengamatan adalah menggali informasi dan data terkait mengenai:

- a) Apakah nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dijunjung tinggi dalam melaksanakan perintah pengadilan, terutama jika instruksi tersebut

diberikan oleh jaksa penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan terdekat.

- b) Apakah jenis serta tingkat keparahan hukuman sesuai sebagai sarana pelatihan dan rehabilitasi rohani dan jasmani untuk membantu pelaku embalnya mereka ke masyarakat sebagai individu yang berkontribusi secara positif dan patuh terhadap hukum.

Sejak putusan dijatuhkan hingga narapidana menjalani masa hukumannya, situasi ini berlaku di dalam dan di luar lingkungan penjara., hakim pengawas dan pemantau dilibatkan secara aktif. Oemar Seno Adjie menyoroti kegiatan peradilan ini sebagai pencipta hakim pengawas dan pengamat. Ia berpendapat bahwa hakim perlu melakukan upaya ekstra baik selama maupun setelah mendengarkan kasus. Dengan demikian, setiap narapidana yang menjalani hukuman, baik di dalam atau di luar lembaga pemasyarakatan, memiliki hak untuk mendapatkan pengawasan dari hakim pengawas dan pengamat dalam konteks pelaksanaan putusan yang diberikan oleh jaksa atau petugas penjara yang memberikan arahan.

Berdasarkan pandangan umum yang disebutkan sebelumnya, penting untuk menegaskan relevansi hakim pengawas dan pengamat saat ini agar dapat memberikan dampak yang signifikan pada kemanusiaan narapidana atau terpidana. Oleh karena itu, kehadiran hakim dan pengamat dalam kerangka peraturan yang ada saat ini adalah suatu keharusan berdasarkan pertimbangan hukum. Oleh karena itu, dapat dicermati dalam penjelasan rancangan undang-undang yang disampaikan dalam sidang paripurna DPR tanggal 9 Oktober 1979

yang menguraikan tentang tanggung jawab hakim khusus ini sebagai berikut, agar dapat memahami secara utuh alasan pengangkatan hakim tersebut:

- 1) Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tunduk pada peraturan hukum tambahan
- 2) Maka setiap narapidana wajib ikut serta dalam proses penentuan hasil putusan pengadilan karena mayoritas (yaitu, dua pertiga) dari hukuman mereka telah dijalani. Pertanyaan apakah seorang tahanan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat juga dipertimbangkan;
- 3) Dengan memasukkan lembaga pemasyarakatan ke dalam kerangka sistem peradilan pidana dan memberikan tanggung jawab yang berkelanjutan kepada hakim, tidak ada keharusan bagi mereka untuk mengambil alih posisi sebagai kepala lembaga pemasyarakatan, tujuannya adalah untuk mendekatkan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, karena hakim pengawas dan pemantau bertindak sebagai perantara antara pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan kejaksaan (pelaksana), mereka dapat dianggap sebagai komponen yang saling terkait erat dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terintegrasi, yang melibatkan koordinasi berbagai pihak yang disebut sebagai subsistem. Tidak disangka, seseorang yang bersalah karena kehilangan kebebasan yang seharusnya berada di lembaga pemasyarakatan akan bebas berkeliaran di luar

lembaga pemasyarakatan jika pengawasan dan pemeriksaan tersebut tidak dilakukan.

Dapat lebih ditegaskan lagi bahwasanya faktor pekerjaan didalam suatu pengadilan,serta adanya kegiatan hakim sebagai seseorang yang harus memberikan rasa keadilan di suatu persidangan maka ,kegiatan pengawasan dan pengamatan tidak bisa dilakukan dengan maksimal karna fokus yang terbagi. inilah yang menjadi faktor kekurangan hakim dalam melakukan penilaian dan pengawasan di suatu lembaga pemasyarakatan.Baik dari segi aturanpun masih banyak ketentuan yang membuat kegiatan hakim wasmat tidak dapat dilakukan dengan sesuai.

BAB III

PERANAN HAKIM WASMAT SEBAGAI PENILAI PERILAKU NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SAROLANGUN

A. Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Narapidana

Cara terbaik untuk melihat masa depan reformasi pemasyarakatan adalah dalam konteks bagaimana sistem peradilan pidana terintegrasi dapat berfungsi. Dalam kerangka ini, jelas bahwa subsistem peradilan pidana lainnya juga harus mengatasi permasalahan dalam subsistem lembaga pemasyarakatan. Gagasan teori sistem, yang menyatakan bahwa sistem adalah kompleksitas bagian-bagian yang dihasilkan dalam satu interaksi, menjadi landasan bagaimana lembaga penegak hukum beroperasi dalam kerangka sistem yang terintegrasi. Pendekatan sistem mengasumsikan adanya suatu proses interaksi. Ini akan mengatur ruang relasional setiap elemen dalam satu koneksi terpadu yang bergantung satu sama lain (*Interdependent*) sehubungan dengan kesatuan interaksi. Jika suatu sistem peradilan dipahami atau dikeluarkan dari unit secara keseluruhan, maka sistem tersebut tidak dapat diidentifikasi sebagai suatu sistem peradilan pidana. Jelas terlihat bahwa dalam kerangka sistem peradilan pidana, Departemen Pemasyarakatan merupakan bagian integral yang bekerja bersama dengan subsistem lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Advokat, dan memiliki peran yang setara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing. Narapidana menyampaikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki informasi pasti mengenai seberapa sering Hakim Pengawas dan Pengamat mengunjungi mereka,

dan berapa jumlah kunjungan yang dianggap optimal. Sebab, Hakim Pengawas dan Pengawas sendiri baru datang dan masih belum bekerja secara efisien sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yakni minimal tiga bulan sekali. Karena ketidakjelasan seputar kunjungan mereka, Hakim Pengawas dan Pengamat tidak dapat berinteraksi secara sosial dengan staf, petugas, atau narapidana lembaga pemasyarakatan mana pun. Akibatnya, sebagian besar penghuni penjara tidak menyadari adanya hakim pengawas dan pengamat.

Pada tataran prosedural, peran Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sangat dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah instrumen hukum yang mengikat lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP berisikan ketentuan-ketentuan mengenai penahanan (Pasal 22), serta pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan (terutama Pasal 281 dan 282). Di samping KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penerapan KUHAP mengatur tentang Rumah Tahanan Negara (Pasal 18 hingga Pasal 25) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Pasal 26 hingga Pasal 34). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebaliknya, mengatur keberadaan Lembaga Pemasyarakatan. Regulasi yang merinci tujuan dan peran lembaga penjara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih kurang lengkap, terutama dalam hal menetapkan hubungan dan alokasi kekuasaan antara berbagai subsistem. Jika persyaratan ini tidak dipertimbangkan dengan baik, gagasan tentang sistem peradilan pidana yang terpadu dapat direduksi menjadi gagasan tentang sistem peradilan pidana. Perlu diingat bahwa sistem

peradilan pidana memerlukan hubungan yang tidak hanya hubungan parsial atau sektoral yang antara semua lembaga yang terlibat dalam sistem hukum. Sebagaimana terlihat dari tren yang ada saat ini, pendekatan sistem yang coba dijadikan landasan oleh KUHAP, belum terbukti efektif atau cukup berkembang dalam bidang praktik peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sangat menekankan penjangkauan sebagai metode pencegahan kejahatan.

Sistem harus dapat melakukan pemilihan kasus karena tidak semua kasus perlu diajukan ke pengadilan untuk persidangan. Seperti telah disebutkan di bagian pertama, ada cara lain untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana selain hukuman. Lemahnya koordinasi antara Pemasyarakatan dan Pengadilan terlihat jelas pada tingkat UPT Pemasyarakatan ketika terjadi hambatan dalam pemantauan dan observasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim pengawas dan pemantau. Faktanya, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa surat edaran yang mengatur panduan bagi hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugas mereka. Ini meliputi Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1984 mengenai Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dan Surat Edaran Ketua MA Nomor 7 Tahun 1985 mengenai Panduan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Pembaharuan kelembagaan Hakim Pengawas dan Pemantau dinilai menjadi agenda penting untuk meningkatkan dan merevitalisasi berjalannya sistem peradilan pidana terpadu, terbukti dengan banyaknya aturan dan pedoman pelaksanaan.

Pembaharuan kelembagaan Hakim Pengawas dan Pengamat dinilai menjadi agenda penting untuk meningkatkan dan merevitalisasi berjalannya

sistem hukum pidana yang terintegrasi, terbukti dari banyaknya aturan dan panduan pelaksanaan. Kebuntuan aspek teknis administrasi (administrasi peradilan pidana) merupakan isu lain yang timbul terkait dengan operasional sistem pemasyarakatan dan juga perlu dipertimbangkan dalam konteks hubungan antara berbagai komponen dalam sistem peradilan pidana. Kebuntuan tersebut disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang kurang jelas atau terdapat kesenjangan dalam aturannya. Masalah prosedural adalah masalah yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh terpidana sehubungan dengan eksekusi mereka (pengampunan), yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kerja sama antara otoritas terkait. Karena tanggung jawab terkait koreksi, seperti pembinaan dan pendampingan, juga akan terkena dampak ketidakpastian. Kebuntuan yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan harus diselesaikan melalui kolaborasi dan koordinasi sebagai suatu sistem di atas kertas. Perlu diingat bahwa permasalahan prosedural dapat diselesaikan melalui peraturan teknis yang telah disetujui oleh masing-masing organisasi.

Hakim yang diberi tugas khusus untuk memberikan bantuan kepada ketua pengadilan dalam mengontrol dan mengawasi putusan pengadilan yang telah memperoleh status hukum yang final disebut sebagai hakim pengawas dan pengamat. Biasanya, mereka adalah hakim yang dipilih oleh ketua pengadilan. Namun, tampaknya pengawasan dan observasi narapidana yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pemantau dalam kerangka peradilan pidana terpadu di Indonesia belum mencapai tingkat yang diinginkan hingga saat ini. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang menghambat hakim pengawas dan pengamat dalam

melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan terhadap narapidana. di lembaga pemasyarakatan Indonesia, seperti:

- 1) Tidak ada aturan lain mengenai pengawasan hakim dan pengawasan terhadap narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Saat ini, baik masyarakat umum maupun aparat penegak hukum lainnya tidak mengetahui permasalahan apa pun yang berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan hakim dan pemantau. Termasuk hakim dan jaksa.
- 3) Sejauh ini hanya staf lembaga pemasyarakatan yang bertugas memantau dan mengawasi narapidana.
- 4) Hakim Pengawas dan Pemantau tidak dapat dengan mudah mengakses Lembaga Bina Lingkungan karena kurangnya fasilitas yang memadai.
- 5) Hakim pengawas dan pengamat memiliki jadwal yang padat dalam menangani kasus.
- 6) Ketua pengadilan tidak mempunyai wewenang atas tindakan hakim pengawas dan pengamat.

Berikut dapat dijelaskan mengenai hasil dari wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sarolangun berkaitan dengan kegiatan penilaian perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Sarolangun.

Tabel 1.1
Jumlah Narapidana yang diwawancarai Hakim Pengawas dan Pengamat
di dalam lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sarolangun

Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun	Jumlah narapidana yang dijadikan sampel untuk diwawancarai oleh Hakim Wasmat
400	10

Sumber: Laporan Kegiatan Pengawasan dan pengamatan periode 2022-2023

Tabel 1.2
Hasil dari Wawancara terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat Serta
Narapidana pada Kegiatan Pengawasan dan Pengamatan Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun

No	Profil dan jenis Kegiatan Pengawasan	Hal-hal yang dikemukakan
I	Nama Hakim : Dzaky Husein,S.H. Jabatan : Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sarolangun kelas II	
1	Observasi keadaan fisik Lembaga pemasyarakatan	Tidak dilaksanakan secara keseluruhan,dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan agenda wasmat
2	Jadwal/hari Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengamatan	Aturan yang memuat hari/jadwal pelaksanaan kegiatan wasmat belum diatur secara terperinci
3	Kendala pada agenda pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengamatan	Pekerjaan didalam lingkup pengadilan serta padatnya nya agenda sidang

II	Nama terpidana : Zazili bin Bakri Tanggal mulai ditahan: 29 Desember 2021 NomorRegistrasi :93/Pid.B/2022/PN Srl Lamanya dipidana : 16 (enam belas) Tahun Tanggal putusan Pengadilan Negeri: 15 Agustus 2022 Tanggal putusan Pengadilan Tinggi : - Tanggal mulai menjalani pidana : 15 Agustus 2022	
1	Wawancara dengan Napi tentang perlakuan terhadap dirinya didalam lembaga pemasyarakatan	Terdapat penyesuaian baru dari tempat tinggal dan makanan yang berbeda Ketika berada dilembaga pemasyarakatan
2	Pemahaman Napi terkait putusan yang telah dijatuhkan	Tidak terlalu mengetahui putusan secara detail karena tidak memiliki Salinan putusan
3	Kendala yang dialami Narapidana pada saat Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengamatan	Terbatasnya waktu pengawasan dan pengamatan serta masih kurangnya pemahaman terhadap wawancara yang dilaksanakan Hakim Wasmat
4	Sudahkah peran hakim wasmat sebagai penilai perilaku narapidana dilembaga pemasyarakatan sarolangun memenuhi suara dan hak dari narapidana	Jika wawancara dilaksanakan dengan lebih teratur dan bisa mendorong narapidana untuk menjelaskan secara jujur apa yang dirasakan, maka kegiatan wasmat dapat memenuhi hak narapidana

III	Nama terpidana : Hasbul Yamin Bin Cik Awas Tanggal mulai ditahan : 8 Februari 2022 Nomor Registrasi : 100/Pid.Sus/2022/PN Srl Lamanya dipidana : 8 (delapan) tahun Tanggal putusan Pengadilan Negeri: 3 Agustus 2022 Tanggal putusan Pengadilan Tinggi : - Tanggal mulaimenjalanipidana: 3 Agustus 2022	
1	Wawancara dengan Napi tentang perlakuan terhadap dirinya didalam lembaga pemasyarakatan	Penyesuaian diri dengan lingkungan baru,serta perbedaan kegiatan didalam lembaga pemasyarakatan
2	Pemahaman Napi terkait putusan yang telah dijatuhkan	Masih kurangnya pemahaman terhadap putusan yang dijatuhkan,dikarenakan Salinan putusan yang tidak diberikan
3	Kendala yang dialami Narapidana pada saat Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengamatan	Singkat nya wawancara yang dilakukan hakim wasmat,sehingga Napi tidak dapat menjawab sebagian pertanyaan dengan sesuai
4	Sudahkah peran hakim wasmat sebagai penilai perilaku narapidana dilembaga pemasyarakatan sarolangun memenuhi suara danhak dari narapidana	Hak maupun suara dari narapidana tidak sepenuhnya dapat terdengar jika kegiatan wasmat jarang dilaksanakan

Sumber : Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II B

Tabel di atas memperjelas beberapa poin yang perlu digaris bawahi lebih lanjut terkait dengan teknik evaluasi perilaku yang ditawarkan. Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa jawaban-jawaban yang diberikan para terpidana tidak memenuhi hak mereka sendiri karena terkesan dibuat lebih logis, baik dari segi pertanyaan maupun jawabannya. Singkatnya, tidak mungkin untuk membahas lebih dalam mengenai keputusan yang dibuat dan masalah kesehatan psikologis dan mental lebih lanjut. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang bertugas sebagai hakim pengawas dan pengamat. Beliau mengatakan, banyaknya kegiatan hakim di pengadilan membuat tugas-tugas tersebut hanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu karena masih belum ada aturan yang jelas mengenai rencana pelaksanaan setiap bulannya.

B. Kendala Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan Penilaian terhadap narapidana

Poin-poin berikut ini dapat digunakan untuk menyoroti sejumlah hambatan dan tantangan yang menghalangi keberhasilan Koordinasi yang berjalan baik antara lembaga pemasyarakatan dan hakim pengawas dan pengamat :

- 1) Ketidakadaan peraturan yang mengenakan sanksi khusus terhadap pelaksanaan tugas yang tidak sesuai atau keliru oleh hakim pengawas dan pengamat. Ini bisa mengakibatkan hakim melalaikan tugas khusus yang telah diberikan kepadanya, sehingga dapat mengurangi kualitas laporan yang disusun oleh pengamat dan hakim pengawas.

- 2) Ketidakadanya peraturan dan panduan yang mengatur kewajiban hakim pengawas dan pengamat: Tanggung jawab utama hakim pengawas dan pengamat adalah memantau narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri. Namun, tugas ini tidak dibarengi dengan beberapa peraturan yang mengatur, sehingga jika hakim pengawas dan pengamat masuk ke lembaga lain selain lembaga pemasyarakatan, secara resmi bisa dianggap sebagai campur tangan yang mengganggu kewenangan lembaga tersebut. Pasal 280 ayat (3) dan (4) KUHAP memuat pengawasan dan observasi yang juga ditujukan terhadap terpidana yang telah selesai menjalani hukumannya dan terpidana bersyarat.
- 3) Aparat penegak hukum tunduk pada birokrasi: Hambatan ini berkaitan dengan keadaan birokrasi pemerintah, terutama dalam aspek penegakan hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pemantau, ia memerlukan bantuan pihak lain atau lembaga pemerintah. Terkadang sulit untuk menyeimbangkan ego masing-masing agensi. Terhadap hambatan-hambatan tersebut di atas, sepanjang berkaitan dengan terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu, KUHAP secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengawasan dan pengamatan hakim adalah untuk menjamin terlaksananya perintah pengadilan. Hasil pemantauan ini akan dijadikan bahan kajian untuk melihat apakah perilaku narapidana dapat mengambil manfaat dari hukuman tersebut. Penelitian ini juga akan memungkinkan untuk

mengetahui gaya dan teknik pembinaan mana yang lebih cocok dan dapat memberikan Pengaruh positif pada gaya hidup pelaku selama ia berada dalam penjara menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Faktanya, temuan penelitian ini kemungkinan besar akan berguna setelah narapidana menyelesaikan masa hukumannya dan kembali menjadi masyarakat dikalangannya.

Oleh karena itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan sewaktu-waktu dapat meminta atau menerima laporan dari hakim pengawas mengenai perkembangan dan pembinaan perilaku terpidana. Dengan menyadari perilaku unik setiap terpidana selama menjalani hukumannya, hakim pengawas dan petugas pemasyarakatan dapat mengoordinasikan konsultasi dan konseling mengenai cara terbaik untuk mengawasi dan membina individu narapidana. Ketentuan KUHAP mengenai pemantauan dan pengawasan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana di Indonesia saat ini tidak berfokus pada pemberian hukuman sebagai bentuk balasan atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana. Peradaban hukum di masa lalu telah meninggalkan praktik menghukum penjahat sebagai pembalasan.

Dapat dikatakan bahwa tanpa adanya aturan khusus yang mengatur kegiatan-kegiatan tersebut, upaya pemantauan dan observasi belum berjalan dengan baik atau bahkan belum dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, belum ada kebijakan mengenai agenda atau jadwal yang mengatur operasional wasmat. Idealnya, salah satu cara untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan observasi adalah dengan memisahkan tugas hakim dari tugasnya di luar pengadilan, yang

dimungkinkan oleh struktur Peradilan yang memiliki fokus khusus pada bidang-bidang tersebut, untuk mencegah jadwal kerja hakim mengganggu tugas pengadilannya, dan melalui peradilan khusus ini, peran hakim yang waspada dan benar-benar fokus dalam mengevaluasi narapidana dapat dikonseptualisasikan melalui wawancara dan cara hakim mendekati narapidana.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah penulis lakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Sarolangun berkaitan dengan peranan hakim pengawas dan pengamat di lembaga pemasyarakatan kelas II B Sarolangun, maka hasil penelitian tersebut dapat terbagi menjadi 2 sub poin. Yaitu:

1. Meskipun Kegiatan Pengawasan dan Pengamatan diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dimana hakim memiliki peran di luar pengadilan. Akan tetapi pada pelaksanaannya dilapangan tidak dijalankan secara menyeluruh, dikarenakan hakim yang memiliki kompetensi sebagai hakim wasmat hanya sebanyak 2 orang dan keterbatasan waktu kegiatan pengawasan dan pengamatan dikarenakan hakim sendiri memiliki tugas di dalam Pengadilan.
2. Didalam SEMA Nomor 7. Tahun 1985 terdapat perincian pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat yang berkaitan juga dengan penilaian terhadap perilaku narapidana, yaitu:
 - a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan pengadilan Negeri.
 - b. Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, Kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana.
 - c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pemeriksaan tidak

dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.

Pada pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengamatan di lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sarolangun masih terdapat beberapa kendala sehingga aturan didalam SEMA tidak dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sarolangun, salah satu faktor yang melatar belakangi adalah jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan sarolangun sendiri yang berjumlah 400 Narapidana yang terdiri dari beberapa kasus, dan untuk Hakim Pengawas dan Pengamat yang melakukan penilaian dan pengawasan ini hanya berjumlah 2 orang Hakim sehingga kegiatan pengawasan tidak dijalankan secara menyeluruh,serta kegiatan Cheking on the spot yang seharusnya rutin dilakukan tidak juga dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang didalam SEMA.

B. Saran

Adapun saran atas permasalahan yang telah dibahas adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu aturan khusus yang memang mengatur kegiatan penilaian dan pengawasan terhadap narapidana secara lebih spesifik, mulai dari merancang aturan yang memang menerangkan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamatan secara terperinci, mulai dari penetapan tanggal dan hari, serta hal teknis pendukung lainnya, dari kegiatan pengawasan dan pengamatan khususnya dalam 1 bulan.
2. Pelaksanaan rekrutmen khusus hakim pengawas dan pengamat serta pembentukan lembaga khusus yang memiliki fokus pekerjaan sebagai hakim pengawas dan pengamat, yang memang bukan hakim aktif disuatu pengadilan, melalui Lembaga khusus inilah setiap aturan yang memuat sistematika dari penilaian yang dapat memenuhi hak dari setiap narapidana dapat terlaksana, sehingga tidak ada lagi narapidana yang merasa bahwa haknya tidak terpenuhi didalam menjalankan pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Sani. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Amir Syamsuddin. *Integritas Penegak Hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Duwi Handoko. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Loebby Loqman. *Pra peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Miftah Toha. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. 1997.
- Mien Rukmini. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni. 2006.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. 1984.
- Samuel Enoch Stump. *Philosophy, History and Problems*. Singapore: McGraw-Hill Book. 1989.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. Artikel/Jurnal/Skripsi

Danny H. Kusumapradja. Hukum Beracara di Pengadilan, dan Hak Asasi Manusia, “*Puripustaka*”. Bandung, 2010, hlm 72.
http://katalog.kemdikbud.go.id//index.php?p=show_detail&id=556547

Luh Putu Shanti Kusumaningsih. Penerimaan Diri dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana. “*Jurnal Psikologi ilmiah*”, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, 2017, hlm 235.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISSI/article/view/14114>

Ni Made Gita Iswariyana. I Nyoman Sujana dan Diah Gayatri Sudibya Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Dalam Pembinaan Narapidana di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
https://www.researchgate.net/publication/355407496_Pelaksanaan_Pengawasan_dan_Pengamatan_oleh_Hakim_Pengawas_dan_Pengamat_Dalam_Pembinaan_Narapidana_di_Pengadilan_Negeri_Denpasar

Putri Sarah, Herry Lius, Tri Imam Munandar. Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana. “*PAMPAS: Journal Of Criminal*” Volume 2, Nomor 2, 2021.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13711>

Roberto Sohila, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu. Implementasi Tugas Hakim pengawas dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. “*Lutur Law Jurnal*”, Volume 4, Nomor 1, 2023.

Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang dijatuhi Pidana Penjara jangka Pendek di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). “*PAMPAS: Journal Of Criminal*”, Volume 2, Nomor 1, 2021.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/search/search>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 48 Tahun 2009, LNRI Tahun 2009 No 157, TLNRI Nomor 5076.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 1981, LNRI Nomor 76, TNLRI Nomor 3209.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Nomor 22 Tahun 2022, LNRI Tahun 2022 Nomor 165, TNLRI Nomor 6811.

Surat Edaran Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

